



## SISTEM - MANAJEMEN

2018

PERBATAN NO. 3, BN 2018/NO. 497, 5 HLM.

### PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG SISTEM MANAJEMEN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

- ABSTRAK** :
- Ketentuan yang mengatur sistem manajemen BATAN yang tertuang dalam PERKA BATAN No. 171/KA/VII/2012 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan, sehingga perlu diatur kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional
  - Dasar hukum Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini adalah: UU No. 10 Tahun 1997, PERPRES No. 46 Tahun 2013, Perka BAPETEN No. 4 Tahun 2010, dan PERKA BATAN No. 14 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERKA BATAN No. 16 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini diatur bahwa Pelaksanaan sistem Manajemen BATAN di Unit Kerja dalam mewujudkan kinerja yang akuntabel, efisien, dan efektif dengan mengedepankan aspek mutu, keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamalan, dan keekonomian wajib berpedoman pada peraturan ini. Kebijakan yang berisi komitmen untuk menerapkan dan meningkatkan Sistem Manajemen BATAN ditetapkan oleh Kepala BATAN, sedangkan Sekretaris Utama dan Deputi melakukan koordinasi penerapan kebijakan tersebut pada Unit Kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya. Sebagai koordinator adalah Pusat yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir, sedangkan seluruh Unit Kerja menerapkan Sistem Manajemen BATAN sesuai dengan ruang lingkup masing-masing, yang dibuat dalam dokumen dan disahkan oleh Kepala BATAN. Koordinator wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BATAN paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- CATATAN** :
- Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini ditetapkan pada tanggal 3 April 2018, dan mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 11 April 2018;
  - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan PERKA BATAN No. 171/KA/VII/2012, dan PERKA BATAN No. 12 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.